



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASRI RUDI als ASRI bin RUDI
Tempat lahir : Bulukumba
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 30 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jalan Veteran No. 2 Lrg 2 Kelurahan
Lalebata Kecamatan Pancarigan Kabupaten
Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan / Kelurahan
Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten
Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017, kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

8. Perpanjangan.....

Hal. 1 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Beni Suswanto, SH.,MH Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di **LBH Pro Keadilan** beralamat di Jalan Durian No.25 Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 21 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 24/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 2 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 6 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRI RUDI als ASRI bin RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRI RUDI als ASRI bin RUDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) buah kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah kemasan rokok LA Bold warna hitam yang berisi 15 (lima belas) sac - 1 (satu).....

Hal. 2 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik warna hijau dengan berat 17,4 (tujuh belas koma empat) gram;

- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan softdrink warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 43 (empat puluh tiga) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 24 (dua puluh empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada saya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Selain itu Terdakwa sendiri memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah menden:

Setelah.....

Terdakwa tersebut me

Hal. 3 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka

Terdakwa juga menanggapi terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Primair;

Bahwa terdakwa ASRI RUDI als ASRI Bin RUDI bersama-sama dengan saksi FERLI Bin SIDANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi DIRWANDI als IWAN Bin ABIDIN atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana atau prekursor dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 10.00 wita saksi FERLI menghubungi terdakwa ASRI RUDI als RUDI melalui handphone mengatakan ada uang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan meminta 4 (empat) paket narkotika, kemudian sekira pukul 11.00 wita terdakwa ASRI RUDI als ASRI menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada saksi FERLI di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi DIRWANDI als IWAN sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kemasan sachet yang tiap kemasannya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang disaksikan oleh saksi JUSRYANTO als ANTO, saksi DIRWANDI als IWAN, saksi JUSRAN RAHMAT HIDAYAT als DAYAT yang pada saat itu sedang menonton TV di ruang keluarga.

- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) paket tersebut terdakwa ASRI RUDI als RUDI memberikan harga sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sachet dan saksi FERLI menjual kembali dengan harga sebesar Rp1.600.000 (satu ju Rp1.600.000.....
FERLI menyerahkan Hal. 4 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka Rp6.000.000 (enam juta rupiah) atas penjualan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram per sachetnya dan keuntungan yang diperoleh saksi FERLI sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 26 September 2017 saksi FERLI menjual kembali 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu saksi FERLI gunakan bersama dengan saksi JUSRYANTO als ANTO, saksi DIRWANDI als IWAN, saksi JUSRAN RAHMAT HIDAYAT als DAYAT dan sisanya 15 (lima belas) paket saksi JUSRYANTO als ANTO yang menyimpan dan menyembunyikan dirumahnya.
- Bahwa saksi FERLI bersama dengan saksi JUSRYANTO als ANTO dan saksi DIRWANDI als IWAN, pernah mengirimkan uang hasil penjualan paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa ASRI RUDI als ASRI dengan rekening nomor 506501005874534 dan rekening nomor 362901022062530 melalui agen BRI Link toko Pelita Pomalaa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 14.00 wita di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi DIRWANDI als IWAN, saksi FERLI, saksi JUSRYANTO als ANTO, saksi DIRWANDI als IWAN, saksi JUSRAN RAHMAT HIDAYAT als DAYAT saat akan menggunakan narkoba jenis sabu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kolaka dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan sofdrink warna hijau yang sudah terpasang tabung pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek samsung putih, 15 (lima belas) paket kemasan sachet yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan saksi JUSRYANTO als ANTO dirumahnya dan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), selain itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRI RUDI als ASRI dan ditemukan uang tunai sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek samsung.
- Bahwa terdakwa ASRI RUDI als ASRI melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana atau prekursor dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau berwenang.
- Bahwa dari hasil Bahwa.....
Makassar, sesuai Hal. 5 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka
3573/NNF/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet kristal bening dengan total berat + 0,4645 gram, dan 15 (lima belas) sachet kristal bening dengan total berat \pm 13,0607 gram adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar ;

Bahwa terdakwa ASRI RUDI als ASRI Bin RUDI bersama-sama dengan saksi FERLI Bin SIDANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi DIRWANDI als IWAN Bin ABIDIN atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana atau prekursor dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 10.00 wita saksi FERLI menghubungi terdakwa ASRI RUDI als RUDI melalui handphone mengatakan ada uang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan meminta 4 (empat) paket narkotika, kemudian sekira pukul 11.00 wita terdakwa ASRI RUDI als ASRI menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada saksi FERLI di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi DIRWANDI als IWAN sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kemasan sachet yang tiap kemasaannya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang disaksikan oleh saksi JUSRYANTO als ANTO, saksi DIRWANDI als IWAN, saksi JUSRAN RAHMAT HIDAYAT als DAYAT yang pada saat itu sedang menonton TV di ruang keluarga.

- Bahwa dari 25 (di - Bahwa.....
RUDI memberikan h Hal. 6 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka
rupiah) per sachet dan saksi FERLI menjual kembali dengan harga sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per sachet. Kemudian saksi FERLI menyerahkan uang kepada terdakwa ASRI RUDI als ASRI sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) atas penjualan 4 (empat) paket narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram per sachetnya dan keuntungan yang diperoleh saksi FERLI sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa tanggal 26 September 2017 saksi FERLI menjual kembali 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu saksi FERLI gunakan bersama dengan saksi JUSRYANTO als ANTO, saksi DIRWANDI als IWAN, saksi JUSRAN RAHMAT HIDAYAT als DAYAT dan sisanya 15 (lima belas) paket saksi JUSRYANTO als ANTO yang menyimpan dan menyembunyikan dirumahnya.

- Bahwa saksi FERLI bersama dengan saksi JUSRYANTO als ANTO dan saksi DIRWANDI als IWAN, pernah mengirimkan uang hasil penjualan paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa ASRI RUDI als ASRI dengan rekening nomor 506501005874534 dan rekening nomor 362901022062530 melalui agen BRI Link toko Pelita Pomalaa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 14.00 wita di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi DIRWANDI als IWAN, saksi FERLI, saksi JUSRYANTO als ANTO, saksi DIRWANDI als IWAN, saksi JUSRAN RAHMAT HIDAYAT als DAYAT saat akan menggunakan narkoba jenis sabu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kolaka dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan softdrink warna hijau yang sudah terpasang tabung pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek samsung putih, 15 (lima belas) paket kemasan sachet yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan saksi JUSRYANTO als ANTO dirumahnya dan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), selain itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRI RUDI als ASRI dan ditemukan uang tunai sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek samsung.

- Bahwa terdakwa ASRI RUDI als ASRI melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana atau prekursor dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi p

menerima.....

Narkotika Golongan
berwenang.

Hal. 7 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya NO. LAB : 3573/NNF/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, disimpulkan bahwa 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet kristal bening dengan total berat + 0,4645 gram, dan 15 (lima belas) sachet kristal bening dengan total berat \pm 13,0607 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Primair;

Bahwa terdakwa ASRI RUDI als ASRI Bin RUDI bersama-sama dengan saksi FERLI Bin SIDANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi DIRWANDI als IWAN Bin ABIDIN atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana atau prekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 10.00 wita saksi FERLI menghubungi terdakwa ASRI RUDI als RUDI melalui handphone mengatakan ada uang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan meminta 4 (empat) paket narkotika, kemudian sekira pukul 11.00 wita terdakwa ASRI RUDI als ASRI menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada saksi FERLI di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi DIRWANDI als IWAN sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kemasan sachet yang tiap kemasannya berisi butiran kristal bening butiran.....
1 (satu) gram yang Hal. 8 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka
DIRWANDI als IWAN, saksi JUSRAN RAHMAT HIDAYAT als DAYAT yang pada saat itu sedang menonton TV di ruang keluarga.
- Bahwa tanggal 26 September 2017 saksi FERLI menjual kembali 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu



saksi FERLI gunakan bersama dengan saksi JUSRYANTO als ANTO, saksi DIRWANDI als IWAN, saksi JUSRAN RAHMAT HIDAYAT als DAYAT dan sisanya 15 (lima belas) paket saksi JUSRYANTO als ANTO yang menyimpan dan menyembunyikan dirumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 14.00 wita di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi DIRWANDI als IWAN, saksi FERLI, saksi JUSRYANTO als ANTO, saksi DIRWANDI als IWAN, saksi JUSRAN RAHMAT HIDAYAT als DAYAT saat akan menggunakan narkoba jenis sabu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kolaka dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan sofdrink warna hijau yang sudah terpasang tabung pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek samsung putih, 15 (lima belas) paket kemasan sachet yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan saksi JUSRYANTO als ANTO dirumahnya dan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), selain itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRI RUDI als ASRI dan ditemukan uang tunai sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek samsung.

- Bahwa terdakwa ASRI RUDI als ASRI melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana atau prekursor dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau berwenang.

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya NO. LAB : 3573/NNF/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet kristal bening dengan total berat + 0,4645 gram, dan 15 (lima belas) sachet kristal bening dengan total berat \pm 13,0607 gram adalah benar mengandung Metami

61 Lampiran UU RI 1 Hal. 9 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsida;



Bahwa terdakwa ASRI RUDI als ASRI Bin RUDI bersama-sama dengan saksi FERLI Bin SIDANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi DIRWANDI als IWAN Bin ABIDIN atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana atau prekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 10.00 wita saksi FERLI menghubungi terdakwa ASRI RUDI als RUDI melalui handphone mengatakan ada uang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan meminta 4 (empat) paket narkotika, kemudian sekira pukul 11.00 wita terdakwa ASRI RUDI als ASRI menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada saksi FERLI di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi DIRWANDI als IWAN sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kemasan sachet yang tiap kemasannya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang disaksikan oleh saksi JUSRYANTO als ANTO, saksi DIRWANDI als IWAN, saksi JUSRAN RAHMAT HIDAYAT als DAYAT yang pada saat itu sedang menonton TV diruang keluarga.

- Bahwa tanggal 26 September 2017 saksi FERLI menjual kembali 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu saksi FERLI gunakan bersama dengan saksi JUSRYANTO als ANTO, saksi DIRWANDI als IWAN, saksi JUSRAN RAHMAT HIDAYAT als DAYAT dan sisanya 15 (lima belas) paket saksi JUSRYANTO als ANTO yang menyimpan dan menyembunyikan dirumahnya.

- Bahwa pada hari - Bahwa.....
wita di Kelurahan Hal. 10 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka
tepatnya di rumah saksi DIRWANDI als IWAN, saksi FERLI, saksi JUSRYANTO als ANTO, saksi DIRWANDI als IWAN, saksi JUSRAN RAHMAT HIDAYAT als DAYAT saat akan menggunakan narkotika jenis sabu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kolaka dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan sofdrink warna hijau yang sudah terpasang tabung pireks, 1 (satu) buah korek api



gas, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek samsung putih, 15 (lima belas) paket kemasan sachet yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan saksi JUSRYANTO als ANTO dirumahnya dan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), selain itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRI RUDI als ASRI dan ditemukan uang tunai sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek samsung.

- Bahwa terdakwa ASRI RUDI als ASRI melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana atau prekursor dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau berwenang.

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya NO. LAB : 3573/NNF/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet kristal bening dengan total berat + 0,4645 gram, dan 15 (lima belas) sachet kristal bening dengan total berat \pm 13,0607 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tri Hardians

- Bahwa sal Hal. 11 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka Kolaka;
- Bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi telah menangkap Dirwandi, Ferli, Jusriyanto dan Jusran Rahmat, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Baypass, Kel Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka tepatnya dirumah Dirwandi;

1. Saksi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat, di rumah Dirwandi alias sering ada yang transaksi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan itu saksi beserta tim dari Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan maka melakukan penangkapan kepada Dirwandi, Jusriyanto, Ferli, dan Jusran Rahmat, sedangkan terdakwa ditangkap ditempat terpisah;
- Bahwa pada saat itu ada 5 (lima) orang dari anggota Reserse Narkoba Polres Kolaka dan disaksikan kepala lingkungan serta 1 (satu) orang wartawan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan softdrink warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut diletakan diatas lantai, sedangkan handphone merk Samsung warna putih dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditemukan dalam kantong Ferli;
- Bahwa kemudian tim menanyakan masih ada shabu lagi, Jusriyanto mengatakan masih ada shabu disimpan dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian dan Jusriyanto menuju ke rumahnya untuk mengambilnya;
- Bahwa shabu yang diambil dirumah Jusriyanto sebanyak 15 (lima belas) sachet yang disimpan dalam bungkus rokok LA Bold dan diletakan dibawah tiang tempat tidur;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa pemilik shabu tersebut;
- Bahwa Jusriyanto dan teman-temannya sudah pernah mengkonsumsi shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dari terdakwa yang diberikan kepada Ferli, kemudian diberikan kepada Jusriyanto untuk disimpan;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu namanya tetani dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa....
- Bahwa sak Hal. 12 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tanya kepada Jusriyanto kapan dan berapa jumlah shabu yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Jusriyanto, Dirwandi, Ferli dan Jusran Rahmat adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa selain Jusriyanto menggunakan, dan pernah jadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari Sulawesi Selatan kemudian diberikan kepada Ferli dan disimpan dirumah Jusriyanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Jusriyanto menyetero uang;
- Bahwa Informasi masyarakat adalah penyalahgunaan dan jual beli;
- Bahwa informasi tersebut 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tanya kepada Jusriyanto ada berapa sachet shabu yang diperoleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tanya kepada Jusriyanto kapan shabu diserahkan dari Ferli kepada Jusriyanto;
- Bahwa waktu penangkapan ada kepala lingkungan dan 1 (satu) orang wartawan;
- Bahwa Informasi masyarakat tersebut tidak menyebut nama hanya menyebut sering ada transaksi narkoba;
- Bahwa saksi ada surat penangkapan dan memperlihatkan kepada Jusriyanto pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana wartawan mengetahui kalau ada penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar semua, sedangkan saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Utama Zandi Putra alias Zandy bin Zakir Manraw;

- Bahwa saksi adalah anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan Bypass, Kel Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka tepatnya di rumah Dirwandi, saksi telah menangkap Dirwandi, Ferli, Jusriyanto dan Jusran Rahmat;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Dirwandi - Bahwa.....
- Bahwa da Hal. 13 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka Kolaka melakukan penyelidikan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada Dirwandi, Jusriyanto, Ferli, Jusran Rahmat, sedangkan terdakwa ditangkap ditempat terpisah;
- Bahwa saksi beserta 5 (lima) orang dari anggota Reserse Narkoba Polres Kolaka dan disaksikan kepala lingkungan serta 1 (satu) orang wartawan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan softdrink warna hijau, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas, uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) 1 (satu)

buah handphone merk Samsung warna putih;

- Bahwa barang bukti tersebut diletakan diatas lantai, sedangkan handphone merk Samsung warna putih dan uang sejumlah

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditemukan dalam kantong Ferli;

- Bahwa setelah itu saksi dan tim menanyakan masih ada shabu, kemudian Jusriyanto mengatakan masih ada shabu-shabu yang disimpan dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian dan Jusriyanto menuju rumahnya untuk mengambil shabu yang disimpannya;

- Bahwa shabu yang disimpan dirumah Jusriyanto ada 15 (lima belas) sachet dibungkus rokok LA Bold dan diletakan dibawah tiang tempat tidur;

- Bahwa saksi tidak pertanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Jusriyanto sudah pernah mengkonsumsi shabu-shabu;

- Bahwa shabu-shabu tersebut dari terdakwa dan diberikan kepada

Ferli, kemudian dititip dirumah Jusriyanto untuk disimpan;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa dapat shabu tersebut tetapi dari Sulawesi Selatan;

- Bahwa uang yang ditemukan tersebut milik Ferli;

- Bahwa saksi tidak tanya kepada Jusriyanto berapa jumlah shabu-shabu yang diperoleh Jusriyanto dari terdakwa;

- Bahwa hasil tes urine Jusriyanto, Dirwandi, Ferli dan Jusran Rahmat adalah positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa selain Jusriyanto sebanai pengguna dan pernah jadi perantara jual beli - Bahwa.....

- Bahwa terd Hal. 14 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka

lalu diberikan kepada Ferli kemudian diberikan Jusriyanto untuk disimpan dirumahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Jusriyanto menyeter uang;

- Bahwa Informasi masyarakat adalah penyalahgunaan dan jual beli;

- Bahwa informasi tersebut 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa saksi tidak tanya kepada Jusriyanto ada berapa sachet shabu yang diperoleh Jusriyanto dari terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tanya kepada Jusriyanto kapan diserahkan shabu dari Ferli kepada Jusriyanto;

- Bahwa pada saat itu ada kepala lingkungan dan 1 (satu) orang wartawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jusriyanto menjual shabu-shabu seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jusriyanto mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah) per sachetnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar semua, sedangkan saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi H.Umar Rasyid, ST als H.Umar bin H.Abd.Rasyid;

- Bahwa saksi adalah sebagai kepala lingkungan III Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa ada masalah dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi di sampaikan oleh Anggota Polres Kolaka, terdakwa diduga berhubungan dengan Narkotika jenis shabu karena sebelumnya sudah ada yang ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket dari Ferli;
- Bahwa menurut Ferli, paket shabub tersebut berasal dari terdakwa, sehingga pihak Kepolisian dari Polres Kolaka melakukan pengeledahan di rumah kost yang ditempati oleh terdakwa bersama istrinya di Lingkungan III Dawi-Dawi Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa pengeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 - Bahwa.....
Hal. 15 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka kasus Narkotika
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat pengeledahan dan sempat masuk ke dalam rumah kost terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi ditelepon oleh Ketua RW 9 Lingk III Dawi-Dawi yang bernama BUNG TOMO untuk datang menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa didalam rumah kos terdakwa tidak ditemukan shabu hanya menemukan uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000., (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam saku celana terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu ada sekitar kurang lebih 4 sampai 5 orang anggota Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Polisi menangkap Ferli;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa berhubungan dengan shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa pada saat penggeledahan yang ada di rumah kos terdakwa istri terdakwa yang bernama Rosida, Bung Tomo dan anggota Polres Kolaka;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa uang sejumlah Rp.5.500.000, tersebut, milik terdakwa yang diperoleh dari usaha rental;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi Aprita Sepang;

- Bahwa ada masalah pelayanan pengiriman (transfer) uang tunai melalui Link BRI tempat saksi bekerja yakni di Toko Pelita Pomalaa milik Ibu Yulita dan Salmon Tibe;
- Bahwa saksi bekerja di toko tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun, namun sekarang saksi tidak bekerja lagi;
- Bahwa yang pertama datang di toko Pelita Pomalaa pada saat itu yaitu Ferli dan yang kedua kalinya 2 (dua) orang yang datang naik motor tetapi yang masuk di dalam toko saat itu hanya satu orang yakni Jusriyanto;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal muka dengan Ferli, tapi belum tahu namanya, r Hal. 16 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa sed
- Bahwa pada tanggal 20 September 2017 Ferli mengirim uang sejumlah Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah), dan pada tanggal 23 September 2017 mengirim lagi uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya ingat nomor belakang rekening tersebut 530 atas nama Asri;
- Bahwa seingat saksi, Nomor Rekening tersebut ditulis diatas kertas kecil, kemudian menyerahkan kepada saksi bersama uang tunai yang hendak ditransfer;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi melayani transfer uang ke Rek an. Asri, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa No rekening an. ASRI ada 2 (dua) Nomor Rekening;
- Bahwa saksi tidak pernah melayani transfer uang yang dibawa oleh Asri;
- Bahwa setiap orang yang akan mengirim uang melalui agen BRI Link di toko tempat kerja saksi, awalnya menyerahkan uang tunai serta nomor rekening tujuan, kemudian saksi melakukan pengiriman uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui ATM rekening milik agen BRI Link toko Pelita atas nama Yulita dengan nomor rekening 021601039541510;

- Bahwa selama saksi bekerja di Toko Pelita Pomalaa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hanya 2 (dua) kali mengirim uang ke rek an Asri selain itu saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. Saksi Jusryanto als Anto bin Zainuddin;

- Bahwa saksi bersama Ferli, Dirwandi dan Jusran Rahmat ditangkap oleh polisi karena menyalahgunakan shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 14.00 wita di rumah Dirwandi di jalan Baypass Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa pada saat itu Polisi menemukan menemukan shabu-shabu sebanyak 2 (d Bahwa..... Hal. 17 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka hisap;
- Bahwa Polisi juga menanyakan apakah masih ada yang menyimpan shabu-shabu, saksi menjawab masih ada shabu-shabu yang disimpan rumahnya sebanyak 15 (lima belas) sachet;
- Bahwa saksi menyimpan didalam bungkus rokok merk L.A Bold dan ditanam dibawah tempat tidur ditumpukan shot;
- Bahwa saksi peroleh shabu-shabu dari Ferli, sedangkan Ferli dapat dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat shabu-shabu yang sebanyak 15 sachet;
- Bahwa saksi peroleh shabu-shabu dari Ferli pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 14.36 wita;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa memberikan shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali mengantar shabu-shabu kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan saksi dari penjualan shabu-shabu hanya pemakaian dan kadang diberikan uang rokok sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak rumah Dirwandi dengan rumah saksi, sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga shabu-shabu diperoleh Ferli yang dari terdakwa;
- Bahwa Ferli menyampaikan simpan ini shabu-shabu kalau ada yang mau beli jual saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dirwandi tahu saat Ferli menyerahkan shabu-shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan Ferli mentranfer uang kepada terdakwa satu kali;
- Bahwa saksi sendiri pernah tranfer uang kepada terdakwa satu kali;
- Bahwa Jusran Rahmat dan Dirwandi tidak pernah ikut menstransfer uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengatakan shabu kalau ada yang beli dari Ferli;

- Bahwa Jus
- Bahwa tide

Hal. 18 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sekitar 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar semua, sedangkan saksi bertetap pada keterangannya;

6. Saksi Jusran Rahmat Hidayat alias Dayat bin Zainuddin;

- Bahwa saksi dan Ferli, Dirwandi serta saksi Jusriyanto ditangkap oleh Polisi karena penyalahgunaan shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita dijalan Bypass Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Ferli, Dirwandi serta saksi Jusriyanto sedang duduk-duduk habis mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa polisi menemukan shabu milik Ferli sebanyak 2 (dua) sachet dan alat hisap serta uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Polisi menemukan barang bukti tersebut, Polisi menanyakan kepada saksi Jusroyanto apakah masih ada shabu-shabu yang disimpan;
- Bahwa saksi Jusriyanto menjawab masih ada dirumahnya sehingga Polisi bersama dengan saksi Jusriyanto kerumahnya untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet;
- Bahwa saksi Jusriyanto peroleh shabu-shabu dari terdakwa yang sebelumnya Ferli dari terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Dirwandi dengan rumah saksi Jusriyanto sekitar 150 meter;
- Bahwa saksi Jusriyanto menyimpan dalam bungkus rokok L.A Bold yang ditanam dibawah tempat tidurnya dari tumpukan shot;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat shabu-shabu sebanyak 15 sachet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jusriyanto dapat shabu-shabu dari Ferli pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pada siang harinya;
- Bahwa saksi melihat saat Ferli memberikan shabu kepada saksi Jusriyanto;
- Bahwa pada hari Senin, Ferli memberikan shabu-shabu kepada saksi Jusriyanto;
- Bahwa pada siang harinya setelah terdakwa memberikan kepada Ferli, setelah Bahwa.....
Hal. 19 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka Jusriyanto dari
- Bahwa saksi Jusriyanto melihat pada saat terdakwa menyerahkan shabu kepada Ferli;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima shabu-shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima titipan shabu-shabu dari Ferli;
- Bahwa saksi dan saksi Jusriyanto tidak ada ijinnya untuk menyalahgunakan shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Ferli transfer uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada pekerjaan lain yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Jusriyanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar semua, sedangkan saksi bertetap pada keterangannya;

7. Saksi Dirwandi alias Iwan bin Abidin;
- Bahwa saksi dan Ferli, saksi Jusriyanto serta saksi Jusran Rahmat ditangkap oleh polisi karena penyalahgunaan shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan Baypass Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa, Ferli, saksi Jusriyanto serta saksi Jusran Rahmat sedang duduk-duduk habis mengkonsumsi shabu-shabu;
 - Bahwa polisi menemukan shabu sebanyak 2 (dua) sachet dan alat hisap serta uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa setelah Polisi menemukan barang bukti dan Polisi menanyakan kepada saksi Jusriyanto apakah masih ada shabu-shabu yang disimpan;
 - Bahwa saksi Jusriyanto menjawab masih ada di rumahnya sehingga Polisi bersama dengan saksi Jusriyanto ke rumahnya untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet;
 - Bahwa saksi Jusriyanto peroleh shabu-shabu dari Ferli yang sebelumnya diperoleh dari terdakwa;
 - Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi Jusriyanto jaraknya sekitar 150 meter;

- Bahwa.....

Hal. 20 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jusriyanto menyimpan dalam bungkus rokok L.A Bold yang ditanam dibawah tempat tidurnya dari tumpukan shot;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat shabu-shabu yang sebanyak 15 sachet;
- Bahwa saksi Jusriyanto dapat shabu-shabu dari Ferli pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pada siang harinya;
- Bahwa saksi juga melihat saat Ferli memberikan shabu kepada saksi Jusriyanto;
- Bahwa pada siang hari Senin setelah terdakwa memberikan kepada Ferli, dan setelah mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi Jusriyanto, dan Ferli menitipkan shabu kepada saksi Jusriyanto;
- Bahwa saksi Jusriyanto melihat pada saat terdakwa menyerahkan shabu kepada Ferli;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima shabu-shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima titipan shabu-shabu dari Ferli;
- Bahwa saksi dan Ferli tidak ada ijinnya untuk menyalahgunakan shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menyimpan shabu-shabu kepada saksi Jusriyanto;
- Bahwa saksi Jusriyanto dapat shabu-shabu dari Ferli;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Jusriyanto pernah transfer uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada pekerjaan lain yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Jusriyanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar semua, sedangkan saksi bertetap pada keterangannya;

8. Saksi Ferli bin Sidang;

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Dirwandi, Jusriyanto dan Jusran Rahmat oleh Polisi karena penyalahgunaan shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita dijalan Baypass Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Dirwandi, Jusriyanto serta Jusran Rahmat sedang duduk-duduk habis mengkonsumsi shabu-shabu;
 - Bahwa polisi menemukan shabu milik saksi sebanvak 2 (dua) sachet dan al;
- Bahwa.....
Hal. 21 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka
rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Polisi menemukan barang bukti dan Polisi menanyakan kepada saksi Jusriyanto apakah masih ada shabu-shabu yang disimpan;
- Bahwa saksi Jusriyanto menjawab ya masih ada dirumahnya sehingga Polisi bersama dengan saksi Jusriyanto ke rumahnya untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet;
- Bahwa saksi Jusriyanto dan saksi peroleh shabu-shabu dari terdakwa;
- Bahwa rumah saksi Jusriyanto dengan rumah saksi Dirwandi jaraknya sekitar 150 meter;
- Bahwa saksi Jusriyanto menyimpan dalam bungkus rokok L.A Bold yang ditanam dibawah tempat tidurnya dari tumpukan shot;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat shabu-shabu yang disimpan dirumah saksi Jusriyanto sebanyak 15 sachet;
- Bahwa saksi Jusriyanto dapat shabu-shabu dari saksi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pada siang harinya;
- Bahwa saksi memberitahu kepada saksi Jusriyanto yang diberikan adalah shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Senin, saksi titipkan kepada saksi Jusriyanto;
- Bahwa pada siang harinya setelah terdakwa memberikan kepada saksi dan setelah mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi Jusriyanto, saksi menitipkan shabu kepada saksi Jusriyanto;
- Bahwa saksi Jusriyanto melihat pada saat terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah sering kali menerima shabu-shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali menyerahkan shabu kepada saksi Jusriyanto;
- Bahwa saksi tidak ada izin menyalahgunakan shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menyimpan shabu-shabu kepada saksi Jusriyanto;
- Bahwa saksi Jusriyanto tahu shabu-shabu tersebut dari saksi;
- Bahwa saksi Jusriyanto tahu terdakwa transfer uang kepada saksi terdakwa, karena pernah ikut saksi transfer;
- Bahwa saksi tidak ada pekerjaan lain hanya diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi - Bahwa.....
Hal. 22 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka karena sedang
- Bahwa sesudah terdakwa menerima uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi, terdakwa pergi dan sempat menelpon saksi mengajak makan di rumah makan terapung (cobe-cobe);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ditangkap, maka saksi menunjukkan keberadaan terdakwa yang sedang di rumah makan terapung (cobe-cobe) dan akhirnya ditangkap;
- Bahwa kemudian ruamh kos terdakwa digeledah tidak ditemukan hanya uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) disakunya dan handphone;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah menyerahkan shabu kepada saksi terima uang dari saksi, selebihnya benar, sedangkan saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajuka saksi yang meringankan (ade charge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Arham;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dihadapi terdakwa;
- Bahwa saksi diminta hadir ke persidangan oleh istri terdakwa hanya untuk menerangkan masalah usahanya terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai usaha cucian mobil dan rental mobil di Rappang serta jual beli mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa istri terdakwa, hanya tahu yang di Rappang saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan jual beli mobil terdakwa;
- Bahwa saksi pernah kerja di cucian mobil terdakwa hanya 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi sudah tiga bulan tidak melihat terdakwa di Rappang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Jayudi Rahim;

- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa di Rappang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dihadapi terdakwa;
- Bahwa saksi diminta hadir ke persidangan oleh istri terdakwa hanya untuk men... Hal. 23 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa terd... di Rappang serta jual beli mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa istri terdakwa, hanya tahu yang di Rappang saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan jual beli mobil terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tiga bulan tidak melihat terdakwa di Rappang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Jusriyanto, Dirwandi dan Jusran Rahmat;
- Bahwa yang terdakwa kenal hanya saksi Ferli;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan saksi Ferli;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ferli, sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi Jusriyanto peroleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan no Rekening kepada saksi Ferli;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ferli hanya 1 kali;
- Bahwa terdakwa sudah lupa menarik uang dari ATM Mandiri;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak makan saksi Ferli 1 kali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan atau menitipkan shabu-shabu kepada saksi Ferli;
- Bahwa terdakwa kenal saksi Ferli dari sepupu isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang penjualan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferli di rumah saksi Dirwandi pada hari Senin tanggal 25 September 2017;
- Bahwa pada saat itu terdakwa masih dalam perjalanan dengan menggunakan mobil pribadi dari Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kab. Kolaka;
- Bahwa pada saat perjalanan dari Kab.Sidrap menuju Kab. Kolaka terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ferli sebelum dan sesudah berada di Kolaka, tetapi hanya menghubungi Ferli lewat telpon untuk mengajak makan siang, namun saksi Ferli menolaknya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menverahkan shabu kepada Ferli dan juga tidak menerima - Bahwa.....
Hal. 24 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa terdakwa selama 2 (dua) bulan kenal dengan saksi Ferli tidak pernah ada melakukan kerjasama atau bisnis;
- Bahwa terdakwa pernah menerima pengiriman uang melalui No.Rekening atas nama terdakwa, sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali namun tidak tahu siapa yang mengirim uang tersebut ke No. Rekening terdakwa;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil usaha rental mobil yang terdakwa lakukan di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening milik terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- sampai Rp.11.000.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan shabu sebelum terdakwa ditangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di sita oleh Anggota Polres Kolaka pada saat ditangkap adalah uang untuk pembayaran cicilan mobil terdakwa yang sebelumnya di ambil/ditarik oleh istri pertama terdakwa dari mesin ATM Kab. Sidrap karena kartu ATM terdakwa semua dipegang oleh istri pertamanya di Sidrap;
- Bahwa kemudian uang tersebut terdakwa bawa ke Pomalaa yang rencananya akan di setorkan di kantor Pos Pomalaa namun belum sempat disetorkan sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 nomor rekening pada Bank BRI Kab. Sidrap;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama saksi Ferli;
- Bahwa terdakwa pernah dihubungi oleh saksi Ferli melalui telepon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan softdrink warna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 18 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 24 lembar;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah kemasan rokok LA Bold warna hitam vana berisi kemasan sachet yang masing - 1 (satu).....
- Hal. 25 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka
- jenis shabu terbung gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna putih;
 - Uang senilai Rp. 5.500.000,- dengan rincian 43 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- dan 24 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam;
 - 1 (satu) rangkap terdiri dari 3 lembar laporan transaksi rekening Koran dengan nomor rekening 362901022062530 atas nama Asri dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017;
 - 1 (satu) rangkap terdiri dari 3 lembar laporan transaksi rekening Koran nomor rekening 506501005874534 atas nama asri dari bulan Juli 2017 sampai dengan September 2017;
 - 1 (satu) buah buku catatan pengiriman/ transfer BRI link toko pelita Pomalaa;



Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita dirumah saksi Dirwandi di jalan Baypass Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, saksi Ferli bersama saksi Dirwandi, Jusran Rahmat dan saksi Jusriyanto ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, karena sedang memakai shabu-shabu;
- Bahwa sebelum penangkapan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka telah memantau rumah saksi Dirwandi;
- Bahwa pada waktu penangkapan telah ditemukan 2 (dua) sachet berisi shabu, 1 (satu) buah - Bahwa.....
warna hijau, 1 (satu) *Hal. 26 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka*
bersama saksi Dirwandi, Jusran Rahmat dan Jusriyanto, sedangkan uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih diambil dari dalam kantong saku saksi Ferli;
- Bahwa setelah itu tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menanyakan apa masih ada shabu yang disimpan, dan dijawab oleh saksi Jusriyanto masih ada shabu yang disimpan dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Jusriyanto diajak oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka ke rumahnya, dan mengambilnya di bawah tempat tidur didalam kamarnya;
- Bahwa shabu yang ditemukan di rumah saksi Jusriyanto sebanyak 15 (lima belas) sachet yang merupakan barang titipannya saksi Ferli;
- Bahwa kemudian tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka kembali ke rumah saksi Dirwandi untuk menanyakan shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet kepada saksi Ferli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Ferli baik shabu yang ditemukan di rumah saksi Dirwandi dan yang ditemukan di rumah saksi Jusriyanto adalah milik saksi Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diberikan oleh saksi Terdakwa kepada saksi Ferli pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 sekitar siang hari di rumah saksi Dirwandi sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet;
- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan shabu kepada saksi Ferli terlebih dulu menelpon saksi Ferli untuk mencarikan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Ferli ditelpon seseorang yang membutuhkan barang sebanyak 4 (empat) sachet dan orang tersebut menemui saksi Ferli untuk menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi Ferli menghubungi Terdakwa, untuk datang di rumah saksi Dirwandi mengambil uangnya;
- Bahwa setiba di rumah saksi Dirwandi, Terdakwa memberikan shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet dan saksi Ferli memberikan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan disaksikan oleh saksi Jusriyanto, saksi Dirwandi dan Jusran Rahmat;
- Bahwa setelah menerima shabu-shabu dari Terdakwa tersebut, saksi Ferli mengambil 4 (*Bahwa..... Hal. 27 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka* sedang menunggu dit
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi sempat memakai shabu bersama saksi Ferli, kemudian memberikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Jusriyanto sebanyak 15 (lima belas) sachet untuk disimpan dan sisanya diambil saksi Ferli;
- Bahwa dari sisa tersebut, 2 (dua) sachet untuk dipakai bersama-sama dengan saksi Jusriyanto, saksi Dirwandi dan Jusran Rahmat di rumah saksi Dirwandi sejak hari Senin sampai hari Selasa;
- Bahwa 2 (dua) sachet lagi dijual kepada seseorang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diantar oleh saksi Jusriyanto;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, saksi Ferli mengajak saksi Jusriyanto, saksi Jusran Rahmat ke rumah saksi Dirwandi untuk mengkonsumsi shabu sebanyak ½ gram dan sisanya 1,5 gram belum dipakai;
- Bahwa sebelum ditangkap dan setelah Terdakwa menerima uang, saksi Ferli sempat ditelpon oleh Terdakwa diajak makan di rumah makan terapung namun saksi Ferli menolak karena sedang memakai shabu dengan saksi Jusriyanto, saksi Dirwandi dan Jusran Rahmat;
- Bahwa setelah saksi Ferli ditangkap maka diajak oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ferli menunjukan Terdakwa yang sedang berada di rumah makan terapung dan akhirnya ditangkap selanjutnya dibawa ke Polres Kolaka;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone;
 - Bahwa saksi Jusriyanto sudah 6 (enam) kali menerima titipan shabu dari saksi Ferli dan bahkan pernah mengantarkan pesanan;
 - Bahwa saksi Jusriyanto pernah mengantar saksi Ferli mentransfer uang melalui Brilink toko Pelita di Pomalaa kepada Terdakwa dan juga pernah mengirim uang melalui Brilink di Pomalaa kepada Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan dari penjualan shabu dapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachet dan juga pemakaian;
 - Bahwa saksi Ferli, Jusriyanto, Dirwandi, Jusran Rahmat dan Terdakwa bukan berprofesi sebagai petuga
- Bahwa.....
Hal. 28 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan kombinasi antara alternatif dengan subsidairitas yakni pertama primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua primair melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai konsekuensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Pertama, oleh karena bentuknya subsidaritas maka konsekuensi pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa
Penuntut Umum melanjut
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. tanpa hak atau melawan hukum.
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Ad. 1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan. Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/ peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas

narkotika.....
Hal. 30 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan disamping itu maksud saksi Ferli menerima shabu-shabu dari Terdakwa tersebut adalah untuk diedarkan dengan disimpan/ dititipkan lebih dulu di rumah saksi Jusriyanto dengan mendapatkan imbalan berupa uang dan pemakaian shabu karena saksi Ferli sudah enam kali mendapat shabu dari Terdakwa. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan maksud saksi Ferli menerima shabu-shabu dari Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal ini tentunya sudah bertentangan dengan peruntukan narkoba sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan sehingga berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa bukan tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk melakukan penyaluran terhadap narkoba dengan demikian Terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak maupun melawan hukum;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan didalam kamarnya saksi Jusriyanto yang diterima dari saksi Ferli diperoleh dari Terdakwa termasuk Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, setelah saksi Ferli ditangkap di rumah saksi Dirwandi karena sedang memakai shabu bersama-sama dengan saksi Jusriyanto, Dirwandi dan Jusran Rahmat, kemudian saksi Jusriyanto digeledah namun tidak ditemukan barang sehingga

yang.....

Hal. 31 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jusriyanto dibawa ke rumahnya dan digeledah didalam kamar ditemukan shabu yang dibungkus dengan kemasan rokok LA Bold warna hitam dibawah tempat tidur sebanyak 15 (lima belas) sachet yang beratnya kurang lebih 17,4 (tujuh belas koma empat) gram, yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dua hari sebelum saksi Ferli, saksi Jusriyanto, Dirwandi dan Jusran Rahmat ditangkap, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, di rumah saksi Dirwandi di jalan Baypass Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, sedangkan Terdakwa ditangkap di rumah makan terapung (cobe-cobe), saksi Feri menerima shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet yang beratnya kurang lebih 17,4 (tujuh belas koma empat) gram dari Terdakwa yang sebelumnya sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet, kemudian dititipkan kepada saksi Jusriyanto dan disimpan oleh saksi Jusriyanto didalam kamar rumahnya, dan pada saat ditangkap saksi Jusriyanto menunjukan shabu-shabu tersebut yang disimpan didalam kamarnya dengan cara ditanam dibawah tempat tidurnya, dimana saksi Ferli memperoleh dari Terdakwa yang sebelumnya sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet, serta sebelum-sebelumnya saksi Jusriyanto sudah pernah menerima shabu dari saksi Ferli yang diperoleh dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, bahkan saksi Jusriyanto sempat disuruh saksi Ferli untuk mengantarkan shabu kepada pembeli sehingga saksi Jusriyanto dapat pemakaian dan ruang rokok dari saksi Ferli, sebagaimana diketahui akibat hukum adanya menerima dan menyimpan tersebut, maka saksi Ferli juga menerima shabu tersebut sehingga saksi Ferli dikategorikan sebagai orang yang menerima, sedangkan Terdakwa sebagai yang menyerahkan;

Menimbang, bahwa menyerahkan merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menyerahkan shabu-shabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan berat 17,4 (tujuh belas koma empat) gram, bahkan lebih dari jumlah itu maka menyerahkan shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa
Terdakwa tidak pernah
sebelum dan pada saat ditangkap, dengan alasan pada saat kejadian penyerahan shabu-shabu Terdakwa dalam perjalanan dari Sidrap menuju Kolaka, namun selama persidangan saksi-saksi yang diajukan Terdakwa tidak mengetahui masalah apa yang dihadapi Terdakwa tersebut, hanya menerangkan pekerjaan dan usahanya Terdakwa, selain itu keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dirinya pada saat penyerahan shabu-shabu kepada saksi Ferli tidak dalam perjalanan, karena didalam persidangan Terdakwa menunjukkan slip penyetotan (struk) cicilan mobil pada tanggal 14 September 2017, sehingga Terdakwa pada saat itu ada di Kolaka dan menunjukkan adanya pertemuan dengan saksi Ferli, dimana saksi Ferli setelah menerima shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon mengajak makan namun ditolak oleh saksi Ferli karena sedang memakai shabu-shabu dengan saksi Dirwandi, Jusriyanto dan Jusran Rahmat dirumahnya saksi Dirwandi, dengan demikian Terdakwa tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut, sehingga apa yang telah dipertimbangkan diatas menjadi kokoh;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Pertama Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Penuntut Umum mengkaitkan dakwaan pokok dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) dalam undang-undang ini yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan Permufakatan Jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 dalam Undang-undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dan telah dipertimbangkan diatas, antara saksi Ferli dengan saksi Jusriyanto serta Terdakwa yang merupakan Terdakwa.....

ada kesepakatan dalam Hal. 33 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka yaitu saksi Ferli sebagai orang yang menerima, saksi Jusriyanto sebagai penyimpan sedangkan penyediannya/ yang menyerahkan adalah Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan masyarakat dunia untuk tidak menyalah gunakan narkoba.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa.....

Hal. 34 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka

Menimbang, bah

dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan softdrink warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kemasan rokok LA Bold warna hitam yang berisi kemasan sachet yang masing - 1 (satu).....
jenis shabu terbung Hal. 35 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka
gram;
- 1 (satu) rangkap terdiri dari 3 lembar laporan transaksi rekening Koran dengan nomor rekening 362901022062530 atas nama Asri dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017;
- 1 (satu) buah buku catatan pengiriman/ transfer BRI link toko pelita Pomalaa;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 18 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 24 lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna putih;
- Uang senilai Rp. 5.500.000,- dengan rincian 43 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- dan 24 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam;

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASRI RUDI als ASRI bin RUDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak menyerahkan Narkoba Golongan I

2. Menjatuhkan.....

Hal. 36 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka



bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan softdrink warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kemasan rokok LA Bold warna hitam yang berisi kemasan sachet yang masing-masing berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu terbungkus kemasan plastik warna hijau dengan berat 17,4 gram;
- 1 (satu) rangkap terdiri dari 3 lembar laporan transaksi rekening Koran dengan nomor rekening 362901022062530 atas nama Asri dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017;
- 1 (satu) buah buku catatan pengiriman/ transfer BRI link toko pelita Pomalaa;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 18 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 24 lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna putih;
- Uang senilai Rp. 5.500.000,- dengan rincian 43 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- dan 24 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikian.....

Demikian diputus Hal. 37 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2018 oleh kami Kami Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum dan Tri Sugondo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Abdul Hafid, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Irawan Soehendra, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Tri Sugondo, SH

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, SH

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, SH

Hal. 38 dari 38 hal Put No.24/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)